

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PRAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
2024

KPT 564 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 554 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Ketentuan Pasal 37 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
 -
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Oktober 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.